

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang adalah memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan petugas pendamping khusus, menyediakan sarana dan prasarana khusus, memperhatikan usia anak yang masih muda, memperhatikan masa depan anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak,
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak adalah mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasehat Hukum, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan, perkembangan terdakwa selama proses pemeriksaan, mempertimbangkan kondisi orang tua terdakwa, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas, anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum, didampingi oleh Penasehat Hukum, bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dengan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak. Diantaranya bekerjasama dengan pondok pesantren.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan dalam masalah tindak pidana pencabulan anak adalah:

1. Hendaknya orang tua selalu memantau kegiatan anak, berupaya untuk dekat dengan anak serta selalu memberikan kegiatan yang positif sehingga anak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan masa depannya.
2. Sebaiknya pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat lebih peka terhadap anak, apa yang terjadi di sekitar mereka sehingga bisa memantau perkembangan anak serta dapat mencegah anak melakukan hal-hal yang akan merusak kepribadian dan masa depan mereka.
3. Hendaknya lebih dilakukan upaya menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan maupun LBH (Lembaga Bantuan Hukum) sehingga anak yang telah berperkara di pengadilan secara nyata mendapat pembinaan baik mengenai kondisi fisik, kejiwaan, maupun dalam bidang ketrampilan.